



PUTUSAN
Nomor 88 /Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Oskar Simanjuntak, bertempat tinggal di Kp. Cikambuy Girang Rt.002 Rw.008, Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galumbang Hutapea S.H, M.H, dan Partners Advokat yang berkantor di Jl.Ahmad Yani No.262 Gd Sidolig Persib Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 April 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Ny. Lia Herlia, bertempat tinggal di Ciganitri Graha No. 1a Rt.08 Rw . 11 Kel.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab.Bandung, sebagai **Tergugat I**

Regina Anisa Putri, bertempat tinggal di Ciganitri Graha No. 1a Rt.08 Rw . 11 Kel.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab.Bandung, sebagai **Tergugat II**

Muhammad Lucky Fadillah, bertempat tinggal di Ciganitri Graha No. 1a Rt.08 Rw 11 Kel.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab.Bandung, sebagai **Tergugat III**

Daryll Gibran, bertempat tinggal di Ciganitri Graha No. 1a Rt.08 Rw . 11 Kel.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab.Bandung, sebagai **Tergugat IV**;

Iin Abdul Jalil, S.H.,Sp.N, bertempat tinggal di Jl.Raya Soreang Ruko Katapang Square Blok A No.3 Kab. Bandung, Desa Soreang, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

H a l a m a n 1 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Jumiarsih, bertempat tinggal di Jl. Peta Gg Jamhari No.258/95
Rt.04/rw.02 Kel.Pelindung Hewan, Kec.Astana
Anyer Kota Bandung, Kel. Pelindung Hewan,
Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat,
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tanggal 16 Maret 2021 Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA, melalui Turut Tergugat II telah menghubungi Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang dari Penggugat.
2. Bahwa dalam hubungan tersebut, terjadilah kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA, Kemudian Penggugat dengan Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA Sepakat mengadakan transaksi Pinjam Meminjam Uang dihadapan TURUT TERGUGAT I Notaris IIN ABDUL JALIL, Sarjana Hukum Yang berkantor di Jl. Raya Soreang Katapang Sguare Residence Blok A No. 3 Kab. Bandung dengan Jumlah Pinjaman Sebesar Rp. 100.000.000(Seratus Juta Rupiah) dengan Perjanjian Bunga Sebesar 10% Setiap Bulanya Sesuai dengan yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak, sesuai **AKTE PENGAKUAN HUTANG No.14 tertanggal 16 Maret tahun 2021** Yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, Notaris IIN ABDUL JALIL, S.H., Sp.N dengan JAMINAN Sebuah Sertipikat rumah Hak Guna Bangunan No.2082 Yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan Luas 114 M² tertera atas nama Tergugat I LIA HERLIA dan Sekaligus Akte tersebut dianggap Sebagai Pengganti Kwitansi tanda terima Uang.
3. Bahwa setelah Jatuh tempo Setiap bulannya Sesuai dengan yang diperjanjikan, Penggugat menagih bunga uangnya kepada Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA, akan tetapi Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA hanya membayar bunga untuk 1 bulan

H a l a m a n 2 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setelah terjadi Pinjam meminjam.

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini yang notabene sudah 12 bulan berjalan, Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA tidak pernah membayar bunga terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dimana kalau dihitung kewajiban Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan Rincian Pokok Pinjaman Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditambah dengan Tunggakan Bunga selama 12 bulan berjalan di Kali Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Perbulan Sama dengan Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) maka Total Sisa tunggakan Bunga dan Pokok, atau Kewajiban Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA Kepada Penggugat Sampai pada Saat ini adalah Sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan Penagihan terhadap Alm EKA BUDIANA semasa hidupnya dan juga terhadap Tergugat I, akan tetapi Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I hanya memberikan Janji-janji dan Sampai saat ini Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I belum Pernah lagi melakukan pembayaran.
6. Bahwa atas Perbuatan tersebut, Alm EKA BUDIANA semasa hidupnya dengan Istrinya Tergugat I Ny LIA HERLIA telah Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dan telah Merugikan Penggugat, Sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN HUTANG PIUTANG.

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan hutang piutang adalah sebagai berikut;
 - a. Pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sahnya Suatu Perikatan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Yang Mengatur Syarat-syarat Sahnya Suatu Perikatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Syarat-syarat Suatu Perikatan dalam Hal ini Perikatan Hutang Piutang Sebagai Berikut;
 - a. **Kesepakatan Para Pihak.**

Bahwa antara Para **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** Sama-sama telah Sepakat dan setuju Secara Sukarela untuk Mengadakan Perikatan tanpa

H a l a m a n 3 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Unsur Paksaan, Penipuan Maupun dibawah Tekanan dari salah satu pihak Kepada Pihak yang lainnya.

Dengan demikian Unsur Pertama ini telah terpenuhi.

b. Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Perikatan.

Bahwa Para Pihak Yang Mengadakan Perikatan Hutang Piutang ini, adalah Pihak pihak Yang memiliki Kemampuan dan Kecakapan dihadapan Hukum Serta Bukan termasuk Kelompok Yang tidak Cakap Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Perundangan lainnya Yang Mengatur Ketidak Cakapan Seseorang dihadapan Hukum.

Dengan demikian Unsur Kedua ini telah terpenuhi.

c. Adanya Objek Yang Diperjanjikan.

Bahwa dalam Perikatan Yang dibuat oleh **PENGUGAT** dengan Alm Eka Budiana dngaan Tergugat I Memiliki Objek Perjanjian Yang Jelas Yakni Adanya Sejumlah Uang Pinjaman Yang diberikan Oleh Penggugat Kepada Alm Eka Budiana dengan Tergugat I dengan bunga dan Proses Pengembalian Yang telah disepakati oleh Kedua belah Pihak.

Dengan demikian Unsur Ketiga ini telah terpenuhi.

d. Sebab Yang Halal (Orzaak).

Bahwa Pinjam Meminjam Antara **PENGUGAT** dengan Alm Eka Budiana dan Tergugat I Sebagai Sebab Yang halal (Orzaak) tidaklah dilarang oleh Perundang undangan dan dalam ketentuan Pinjam meminjam antara **PENGUGAT** dan **Alm Eka Budiana** pun tidak ada Yang Merugikan Salah satu Pihak maupun terdapat Unsur Penipuan Maupun Kecurangan.

Dengan terpenuhinya Keempat Syarat Sah nya Suatu Perikatan tersebut diatas, maka Perikatan atau Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat antara **PENGUGAT** dan **Alm Eka Budia dengan Tergugat I** mengikat Para pihak dan sah secara hukum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Menyatakan Perikatan atau Perjanjian Yang dibuat Secara Sah oleh Para Pihak berlaku Sebagai Undang-undang bagi Para Pembuatnya atau Yang dikenal dengan Asas PACTA SUNT SERVANDA dan oleh karenanya Harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik oleh Para Pihak (Vide Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Bahwa berdasarkan Uraian dalam Pokok Perkara Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Para Tergugat Masih memiliki Sisa Hutang Yang



cukup besar Sampai diajukan Gugatan ini Yaitu Sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Yang Sudah berjalan Selama hampir Satu tahun Sejak Maret 2021.

5. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian Penggugat dalam Pokok perkara tersebut diatas, bahwa Nyata-nyata Para Tergugat tidak mau melunasi hutangnya, dan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Kepada Penggugat telah Sangat Merugikan Penggugat dan telah menimbulkan Kerugian terhadap Penggugat Yaitu;

a. Kerugian Materiil

Akibat Perbuatan tidak mau membayar hutang Yang dilakukan Oleh **Para tergugat**, Penggugat Secara Langsung mengalami Kerugian Sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

-Akibat adanya Gugatan ini Penggugat Melakukan Upaya Hukum dengan membayar Ongkos Perkara dan Kuasa Hukum sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Maka Kerugian Total Materiil Sebesar Rp. 295.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

Dengan adanya Perbuatan Para Tergugat, telah menimbulkan Kerugian Yang sangat besar bagi Penggugat, dimana Tenaga dan Pikiran Penggugat tercurah untuk menyelesaikan Masalah ini, Yang sangat sulit Untuk dapat dihitung dengan Materi, namun Patut dan atau Pantas atas Kerugian ini, diperkirakan Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). **Maka total KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL Seluruhnya adalah Rp. 395.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).** Yang harus dibayar oleh Para Tergugat Secara TANGGUNG RENTENG selaku Suami istri Sejak Putusan ini Mempunyai Kekuatan Hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

6. Bahwa agar Gugatan ini tidak Nihil atau tidak Sia-sia dikemudian hari, Kepada Bapak Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, mohon diletakkan Sita Jaminan atas Kebendaan Milik Para Tergugat Sebagai Berikut;

- a. Atas Sebidang tanah Darat beserta Bangunan Rumah Yang berada diatasnya Yang terletak di Ds/Kel.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Propinsi Jawa Barat, Hak Guna Bangunan No.2082 dengan Luas 114 M² tertera atas nama Tergugat I LIA HERLIA.

- b. Atas Sebidang tanah Darat beserta Bangunan Rumah Yang berada di Ciganitri Graha No. 1A RT 08 RW 11 Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
7. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan Pada Alasan-alasan Hukum Yang Kuat dan Karenanya Cukup Wajar Jika Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar menghukum Para Tergugat Untuk **Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Perharinya Untuk Setiap** Keterlambatan Para Tergugat Melaksanakan Putusan dalam Perkara ini Sejak Mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
8. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung harus Menghukum PARA TERGUGAT Untuk membayar hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT Secara Tanggung Renteng Serta Menjual tanah dan Bangunan Yang dijadikan Jaminan dan hasil Penjualan tersebut digunakan Untuk Membayar Hutang PARA TERGUGAT Kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Aguo ini didasarkan Pada Bukti-bukti Yang Kuat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR dapat dilaksanakan Putusan Yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan Segala Uraian Fakta Peristiwa Hukum diatas,dalam hal ini Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung,melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini,Kiranya Berkenan Untuk Memanggil Para Pihak Yang berperkara Untuk hadir dan Menjalankan Hak Fundamentalnya Masing-masing Untuk Membela diri dan Mengajukan Bukti-bukti pada hari Persidangan Yang telah ditetapkan Untuk itu dan Untuk Selanjutnya Mohon berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Melalui Bapak Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Bahwa PARA TERGUGAT Mempunyai Sisa hutang Kepada Penggugat Sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

H a l a m a n 6 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Sah Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dengan PARA TERGUGAT Yaitu Perjanjian/Akte Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret tahun 2021 Yang dibuat dihadapan Notaris IIN ABDUL JALIL, S.H., Sp. N
4. Menghukum PARA TERGUGAT Secara Tanggung Renteng atau Secara bersama-sama Mengganti Kerugian Baik MATERIIL dan IMMATERIIL Yang diderita oleh Penggugat atas timbulnya Gugatan ini Yaitu Sebesar Rp. 395.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Yang dimohon oleh penggugat pada;
 - a. Atas sebidang tanah Darat beserta bangunan Rumah Yang berada diatasnya, Yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2082 Yang terletak di Ds/Kel.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat. Yang Luasnya 114M² Tertera atas Nama LIA HERLIA.
 - b. Atas sebidang tanah Darat beserta bangunan Rumah Yang berada di Ciganitri Graha No. 1A RT. 08 RW. 11 Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
6. Menghukum PARA TERGUGAT Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Perharinya, Untuk Setiap Keterlambatan Para TERGUGAT Untuk Melaksanakan Putusan dalam Perkara ini, Sejak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).
7. Menyatakan Putusan Dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, Walaupun ada Bantahan, Banding, Maupun Kasasi.
8. Menghukum PARA TERGUGAT Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon keadilan yang seadil – adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi hadir kuasanya Deni Drajat SH dan rekan, dari Kantor Hukum DJATI TANJUNG & ASSOCIATES berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya Tergugat IV Konvensi hadir juga kuasanya Deni Drajat SH dan rekan, dari Kantor Hukum DJATI TANJUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& ASSOCIATES berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Mei 2022, sedangkan untuk Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang untuk Tergugat I yaitu relaas panggilan sidang tanggal 22 April 2022, tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 27 Juli 2022, kemudian relaas panggilan sidang untuk Turut Tergugat II yaitu relaas panggilan sidang tanggal 28 April 2022, tanggal 07 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022, sehingga dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vici Dani Valentino, SH, MH, akan tetapi atas Mediasi yang telah dilakukan tidak tercapai kesepakatan damai antara para pihak berpekara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat Konvensi, para Tergugat konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

JAWABAN

EKSEPSI

1. Bahwa sebelum pada pemeriksaan pokok perkara, para Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi para Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, adapun yang menjadi dasar adalah:
 - a. Bahwa kami memfokuskan syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi dalam perjanjian yang dimaksud oleh **Penggugat** adalah "**CAKAP**", dimana **CAKAP** ini memiliki arti bahwa para pihak dalam perjanjian harus sudah dewasa dan bukan anak di bawah umur lagi, yang dimaksud dengan anak adalah sebagai berikut :

1) Pasal 330 KUHPerdata

H a l a m a n 8 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



“Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.”

- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

- 3) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- 4) Pasal 1 Angka 3, 4, Dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

- 5) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Bahwa **Penggugat** menunjuk **Daryiil Gibran** sebagai **Tergugat IV** dalam gugatan ini, padahal **Tergugat IV** merupakan anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diuraikan diatas;

Dalam hal ini, *pihak Penggugat memasukan anak dibawah umur sebagai Tergugat IV dimana dalam Gugatannya dinyatakan sebagai anak dibawah umur/diwakili/dibawah pengampu dari Tergugat I*, menurut hemat kami apabila dinyatakan Tergugat IV sebagai yang diwakili memiliki konotasi dan/atau kontek yang berbeda dengan penggunaan kata dibawah umur, dimana Tergugat I merupakan wali dari Tergugat IV yang masih dibawah umur;

Juga dalam hal kata Pengampuan, berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata menyebutkan adalah *setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata harus ditaruh dibawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan/atau bisa juga orang dewasa yang dikarekan boros dalam penggunaan kekayaannya*;

Sehingga penempatan kata diwakili/dibawah pengampu dalam Gugatan Penggugat sangtlah tidak tepat, yang akan mengakibatkan salah dalam menentukan putusan;

- b. Bahwa Penggugat telah salah menarik Pihak dalam Perkara ini, dimana Penggugat telah keliru menarik Para Tergugat yang dalam hal Gugatan Penggugat para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang kronologis akan kesepakatan dan/atau Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Alm. Eka Budiana dan tidak ikut serta/mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Alm. Eka Budiana;
- c. Bahwa adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana para Tergugat ditarik untuk melunasi kewajiban pihak Alm. Eka Budiana dalam



kapasitasnya sebagai Ahliwaris, namun tidak pernah menyampaikan surat penagihan dan/atau bentuk surat lainnya kepada ahliwaris sebelum mengajukan Gugatan;

Juga dalam hal ini, Penggugat memasukan/mencantumkan kewajiban dan hak antara Penggugat dengan para Kuasa Hukumnya yang menjadi tanggung jawab dari para Tergugat, sehingga penentuan sebagai pihak yang harus menunaikan kewajiban adalah salah dan keliru dan/atau salah sasaran;

- d. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana menurut penelusuran para pihak Tergugat setelah menerima Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara yang berbeda. Ternyata ada beberapa orang yang menurut para Tergugat seharusnya dimasukan menjadi Tergugat, hal tersebut didasari karena orang-orang yang tidak masuk dalam Gugatan ini bertanggung Jawab atas aliran dana pinjmana yang dikeluarkan oleh Penggugat;

3. Bahwa Gugatan Penggugat **OBSCURE LIBEL**, adapun yang menjadi dasar adalah:

- a. Bahwa apabila seseorang hendak mengajukan gugatan yang timbul akibat adanya perjanjian, maka gugatan tersebut hendaknya disebut sebagai **GUGATAN WANPRESTASI**, namun dalam hal ini **Penggugat** menyatakan bahwa **GUGATAN** yang diajukan adalah **GUGATAN HUTANG PIUTANG**, dimana kami menafsirkan bahwa gugatan yang diajukan berasal dari **PERJANJIAN HUTANG PIUTANG**, dalam membuat perjanjian hendaknya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, yang menentukan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagai berikut :

- 1) **Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) **Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;**
- 3) **Ketiga, Suatu hal tertentu; dan**
- 4) **Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal;**



- b. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi unsur sepakat dan cakap maka perjanjian tersebut tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
- c. Bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh **Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata**" menyatakan bahwa :

Jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan prinsip dalam gugatan wanprestasi dan gugatan PMH, adalah sebagai berikut :

1) Wanprestasi

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (*somasi*). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

2) Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu *somasi*. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (*material*) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (*immaterial*).

- d. Bahwa dalam **Gugatan** yang diajukan oleh **Penggugat** melalui **Kuasa Hukum** menyatakan gugatannya sebagai **Gugatan Hutang**



Piutang, padahal berdasarkan doktrin atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh **Yahyah Harahap** menyatakan bahwa gugatan yang lazim diajukan ke Pengadilan Negeri adalah **Gugatan Wanprestasi** dan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, sedangkan tidak ada doktrin apapun yang menyatakan bahwa ada **Gugatan Hutang Piutang**, karena istilah **Hutang Piutang** merupakan suatu istilah jenis perjanjian yang disebut sebagai pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam **Pasal 1754 KUHPerdata**. Dasar hukum **Gugatan Wanprestasi** adalah **Pasal 1243 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa Wanprestasi adalah sengketa yang timbul dari perjanjian, sedangkan **GUGATAN PMH** yang diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** adalah sengketa yang timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, hal ini tentu saja berbeda dengan pengertian hutang piutang yang diatur dalam **Pasal 1754 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan. **Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Gugatan Hutang Piutang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Jenis Gugatan yang lazim diajukan ke Pengadilan Negeri, karena berdasarkan kuhperdata dan Doktrin Yahya Harahap Menyatakan Bahwa Gugatan Yang Lazim Diajukan Ke Pengadilan Negeri Adalah Gugatan Wanprestasi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1243 KUHPerdata Dan Gugatan Pmh Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1365 KUHPerdata;**

- e. Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas Perjanjian yang tidak halal dan tidak ada kesepakatan dari Tergugat I, dimana perjanjian dengan memakai jaminan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat adalah **Batal Demi Hukum**, disebabkan Tergugat I dan Tergugat yang lainnya tidak pernah memberikan izin untuk menganggunkan/menjaminkan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dan tidak pernah membuat perjanjian/kesepakatan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

Sedangkan dalam membuat perjanjian hendaknya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdara** dan ketika perjanjian tersebut tidak memenuhi Syarat Sah maka dapat dinyatakan Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum, adapun persyaratan yang harus terpenuhinya sebagai berikut :

- 1) Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;**
- 3) Ketiga, Suatu hal tertentu; dan;**
- 4) Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal;**

f. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana Penggugat dalam Gugatannya menjelaskan bahwa Akta Pengakuan Hutang yang menjadi dasar Gugatan dibuat/telah disepakati oleh Tergugat I, sedangkan Fakta sebenarnya Tergugat I baru mengetahui adanya Akta Pengakuan Hutang tersebut setelah adanya panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara yang berbeda dimana pada Rellax Gugatan pertama dengan Nomor Gugatan: 252/Pdt.G/2021/PN.Blb dan yang kedua pada Gugatan Perkara Nomor : 88/Pdt.G.Ecort/2022/PN.Blb;

g. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat saling bertentangan (kontradisi), dimana dalam Gugatan Penggugat, Poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) Penggugat menjelaskan yang intinya Alm. Eka Budiana pernah menunaikan kewajibannya, sedangkan dalam Gugatan Penggugat, Poin 4 (empat) halaman 4 (empat) Penggugat menjelaskan yang intinya sejak bulan April 2021 Alm. Eka Bidiana tidak pernah menunaikan kewajiban.

Para Tergugat beranggapan ketika Akta Pengakuan Hutang dibuat pada tanggal 16 Maret 2021 dan Alm. Eka Budiana Pernah menunaikan kewajiban dengan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- maka sudah seharusnya pembayaran dimasukkan pada

H a l a m a n 14 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



pemabayaran bulan April 2021, akan tetap Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Alm. Eka Budiana dari bulan April 2021 tidak pernah menunaikan kewajibannya;

- h. Bahwa dasar Gugatan Penggugat berdasarkan hak objek yang tidak jelas, dimana sekarang Penggugat memiliki/menyimpan objek Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan/atau dimana Tergugat I tidak pernah menjaminkan/memberikan izin untuk menyerahkan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat kepada Penggugat sebagai jaminan;
- Sementara dalam Gugatannya Penggugat menentukan 2 poin obojek yang berbada nama, yang diajukan dalam permohonan sita jaminan dalam poin 6 (enam) halaman 8 (delapan) Gugatan;

Dari apa yang kami sampaikan dan uraikan dalam eksepsi ini terlihat bahwa Gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* dan serta *Obscure Libel* maka seyogya nya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2022 maka Tergugat I akan menanggapi khususnya dalil-dalil gugatan yang ditujukan pada Tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada jawaban Eksepsi, mohon dimuat pula dalam bagian Konpensi (Mutatis Mutandis) ini;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat perlu menerangkan mengenai para Tergugat tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Penggugat dan Turut Tergugat yang ada dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa **Tergugat I** menolak dalil **Gugatan Penggugat** yang diuraikan dalam **Poin 1 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat**, yang menyatakan bahwa :



"Bahwa sekitar tanggal 16 Maret 2021 Alm. Eka Budiana dan Tergugat I, melalui Turut Tergugat II telah menghubungi Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang dari Penggugat."

Bahwa Tergugat I tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Penggugat dan Turut Tergugat yang ada dalam Gugatan Penggugat, selain itu Para Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk meminjam uang dari Penggugat;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Poin 2 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa :

"bahwa dalam hubungan tersebut, terjadilah kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Alm. Eka Budiana dan Tergugat I, kemudian Penggugat dengan Alm. Eka Budiana dan Tergugat I sepakat mengadakan transaksi meminjam uang dihadapan Turut Tergugat I Notaris lin Abdul Jalil Sarjana Hukum yang berkantor di Jl Raya Soreang Katapang Square Residence, Jl. Terusan Kopo-Soreang Blok A No.3, Kab Bandung dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan Perjanjian Bunga Sebesar 10% setiap bulannya sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam AKTE PENGAKUAN HUTANG NO. 14 teratnggal 16 Maret tahun 2021....."

Bahwa berdasarkan dalil tersebut kami menyampaikan bahwa Tergugat I tidak pernah mempunyai kesepakatan dengan Penggugat untuk meminjam uang dengan mengadakan perjanjian Pinjam Meminjam Uang dihadapan Turut Tergugat I (dimana Tergugat I tidak mengetahui/mengenal/bertemu dengan Turut Tergugat I);

Bahwa Perlu disampaikan sekitar bulan 4 September 2019 rumah tangga Tergugat I dengan Alm. Eka Budiana dalam kondisi tidak harmonis dan sudah tidak bersama lagi (pisah tempat tinggal), dengan demikian tidaklah mungkin Tergugat I dan Alm. Eka Budiana bersepakat untuk suatu kesepakatan dihadapan Turut Tergugat I (Penjam Meminjam Uang tersebut dilakukan oleh Alm. Eka Budiana tanpa ada persetujuan dari Para Tergugat khususnya Tergugat I) karena sudah tidak ada komunikasi yang baik;



Bahwa oleh karena **Tergugat I** tidak mengenal dan tidak mengetahui **Turut Tergugat I** maka, **Tergugat I** tidak mengetahui adanya **AKTE PENGAKUAN HUTANG NO. 14 teratnggal 16 Maret tahun 2021**;

Bahwa ketentuan mengenai pembuatan akte perjanjian yang dibuat dihadapan notaris diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996**, tanggal 18 September 1998, yang menyatakan :

“Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri. Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama dilakukan suami dan belum disetujui istri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.”

Oleh karena **Tergugat I** tidak pernah melakukan transaksi Pinjam Meminjam Uang dihadapan **Turut Tergugat I** yang mana artinya **Tergugat I** tidak pernah melakukan persetujuan atas adanya transaksi tersebut, maka artinya pembuatan **AKTE PENGAKUAN HUTANG NO. 14 teratnggal 16 Maret tahun 2021** tidak dilakukan berdasarkan persetujuan **Tergugat I**, sehingga **AKTE PENGAKUAN HUTANG NO. 14 teratnggal 16 Maret tahun 2021** tidak sah menurut hukum berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996**;

6. Bahwa kami menilai adanya dalil gugatan yang simpang siur yang tertera Dalam **Poin 3 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat Dan Poin 4 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat**, yang menerangkan bahwa :

a. **Poin 3 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat**

“Bahwa setelah jatuh tempo setiap bulanya sesuai dengan yang diperjanjikan penggugat menagih bunga uangnya kepada Alm Eka Budiana dan Tergugat I.....akan tetapi Alm Eka Budiana dan Tergugat I hanya membayar bunga untuk 1 bulan sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) setelah terjadi pinjam meminjam ”

b. **Poin 4 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat**

“Bahwa sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini yang notabene sudah 12 bulan berjalan, Alm Eka Budiana dan



Tergugat I Ny Lia Herlia tidak pernah membayar bunga terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.....”

Bahwa kami menyatakan **Alm Eka Budiana** sudah pernah melakukan pembayaran bunga pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Poin 3 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat, hal ini justru bertentangan dengan Poin 4 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa **Alm Eka Budiana** tidak pernah melakukan pembayaran, padahal sudah jelas bahwa **Alm Eka Budiana** sudah pernah melakukan pembayaran bunga sebagaimana diuraikan dalam Poin 3 Dalam Duduk Perkara Gugatan Penggugat;

7. Bahwa perlu kami sampaikan **Para Tergugat** khususnya **Tergugat I** baru mengetahui adanya transaksi Pinjam Meminjam Uang dengan menggunakan **Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan Nomor 2082 AN. Lia Herlia** setelah **Tergugat I** menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara yang berbeda pada Rellias Gugatan pertama dengan Nomor Gugatan: 252/Pdt.G/2021/PN.Blb ;

Dalam Gugatan Perkara ini menyatakan Tergugat I tidak pernah membayar bunga dengan alasan yang tidak jelas, bagaimana mungkin para Tergugat akan membayar tagihan kepada pihak Penggugat kalau memang pata Tergugat tidak mengetahui adanya kewajiban dari Alm. Eka Budiana, karena memang pihak Penggugat tidak pernah menyampaikan surat apapun tentang hutang piutang *Aquo*;

8. Bahwa perlu **Para Tergugat** sampaikan setelah ditelusuri, ternyata **Alm. Eka Budiana** hanya menerima sekitar 20% dari jumlah pokok Pinjaman tersebut dan 80% lagi dipakai dana talang sebuah Proyek yang dikelola oleh **Alm. Eka Budiana** dan orang yang mengelola dana Pinjaman di sekitar Kampus Telkom;
9. Bahwa berdasarkan keterangan para Tergugat dalam hal ini Tergugat III yang mendapatkan informasi dari *Sdr. Ridwan* yang dahulu selalu mengantarkan Alm. Eka Budiana semasa hidup dan atau orang kepercayaan dari Alm. Eka Budiana mengatakan bahwa *Alm. Eka Budiana tidak langsung menerima dan hanya menerima 20% dana pinjaman tersebut*;



10. Bahwa meskipun dana tersebut dianggap menjadi hutang **Alm. Eka Budiana** walaupun tidak menerima seluruh Pokok Pinjaman hutang tersebut, dikarenakan itu merupakan hutang **Alm Eka Budiana** semasa hidupnya dan sudah merupakan kewajiban **Para Ahli Waris** untuk membayarnya, maka para ahliwaris telah bersepakat akan membayar dan hanya sanggup membayar Pokok dari pinjaman tersebut, sebesar **RP. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah)** dari penjualan harta bersama peninggalan **Alm. Eka Budiana**;

11. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil yang terdapat pada Duduk Perkara Poin 3 (tiga) – 6 (enam) Gugatan Penggugat, hal tersebut dikarenakan Akta Pengakuan Hutang yang menjadi dasar Gugatan Penggugat menurut Para Tergugat Batal Demi Hukum, disebabkan tidak memenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerduta;

DALAM DASAR HUKUM

1. Bahwa benar dasar sebuah perikatan adalah Pasal 1320 KUHPerduta;
2. Bahwa sahnya suatu perikatan ketika sudah memenuhi semua Syarat-syarat yang tercantum pasal 1320 KUHPerduta, yang diantaranya adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek, sebab yang halal;
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil yang terhadap poin 2 (dua) pada Dasar Hukum Gugatan Penggugat dan merupakan dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan, adapun dasar penolakan para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam huruf a poin 2 Dasar Hukum Gugatan Penggugat mendalilkan
“Bahwa antara para Tergugat dan Penggugat sama-sama telah sepakat dan setuju secara sekarela untung mengadakan perikatan”

Dalam hal ini bagaimana sebuah kesepakatan bisa terjadi, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak menganal/mengetahui kepada Penggugat;
 - b. Dalam Huruf c poin 2 Dasar Hukum Gugatan Penggugat mendalilkan



“..... adanya sejumlah uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Alm. Eka Budiana dengan Tergugat I dengan bunga dan proses pengembalian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”

Dalam hal ini Tergugat I tidak pernah bersepakat mengenai dalil-dalil yang Penggugat cantumkan diatas, Tergugat I mengetahui akan semua dalil-dalil tersebut setelah adanya Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara yang berbeda;

- c. Dalam Huruf d poin 2 Dasar Hukum Gugatan Penggugat mendalilkan

“.....dalam ketentuan pinjam meminjam antara Penggugat dan Alm. Eka Budiana pun tidak ada yang merugikan salah satu pihak maupun terdapat unsur penipuan maupun kecurangan”

Bahwa Pinjam meminjam antara Penggugat dan Alm. Eka Budiana sangat merugikan Tergugat I, dimana Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat adalah milik Tergugat I/harta bersama yang tanpa sepengetahuan/persetujuan Tergugat I dijamin oleh Alm. Eka Budiana;

Bahwa terhadap apa yang telah para Tergugat sampaikan pada Poin 2 diatas, sebuah perikatan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dapat dikategorikan Batal Demi Hukum dikarenakan memenuhi syarat-syarat yang dapat mengakhiri sebuah perikatan sesuai pasal 1320 KHUPerdata;

4. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil dalam Dasar Hukum Gugatan Penggugat pada Poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dikarenakan dasar Gugatan Penggugat yakni Akta Pengakuan Hutang yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I Batal Demi Hukum;
5. Bahwa para Tergugat menolak dalil dalam Dasar Hukum Gugatan Penggugat pada Poin 5 (lima), dimana para Tergugat bukan tidak mau menunaikan kewajiban Alm. Eka Budiana, akan tetapi para para Tergugat ingin mendapatkan terlebih dahulu kejelasan dimata hukum mengenai kewajiban Alm. Eka Budiana setelah dasar Gugatan Penggugat yakni Akta Pengakuan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I Batal Demi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat menolak kerugian-kerugian baik Materil maupun Immateril yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya, dimana dasar penolakan para Tergugat didasari oleh:

a. Kerugian Materil

Mengenai pembebanan Ongkos Perkara dan Kuasa Hukum untuk melakukan Upaya Hukum kepada para Tergugat, dimana biaya Ongkos Perkara dan Kuasa Hukum timbul atas dasar kesepakatan/perikatan/perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kuasa Hukumnya serta kesepakatan/perikatan/perjanjian hanya dapat mengikat/menjadi hukum bagi yang membuatnya (tidak mengikat kepada para Tergugat), hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Maka atas apa yang para Tergugat sampaikan sudah selayaknya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan tolak karena telah bertentangan dengan pasal 1338 ayat(1) BW.

b. Kerugian Immateril

Bahwa atas dalil yang dikemukakan Penggugat para Tergugat merasa dalil tersebut mengada-ngada dan tidak mendasar, yang ada para Tergugat yang seharusnya merasa dirugikan oleh Penggugat, hal tersebut dikarenakan akibat apayang telah Penggugat lakukan menimbulkan kerugian dari mulai tenaga dan pikiran para Tergugat yang tidak mengetahui apa-apa;

Maka dikarenakan yang lebi dirugikan adalah para Tergugat, sudah selayaknya Majelis Hakim mengesampingkan dan atau menolak dalil Penggugat mengenai kerugian Immateril ini;

6. Bahwa para Tergugat menolak dalil dalam Dasar Hukum Gugatan Penggugat poin 6 (enam), hal tersebut dikarekan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan, sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan diatas yang intinya Akta Pengakuan Hutang yang menjadi dasar Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum, dan dalam menentukan objek yang dimohonkan sita jaminan tidak jelas;

H a l a m a n 21 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para Tergugat menolak dalil dalam Dasar Hukum Gugatan Penggugat pada Poin 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) dikarekan Para Tergugat sudah mempunyai l'tikad baik untuk menunaikan kewajiban para Tergugat terhadap Alm. Eka Budiana kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah peninggalan mendiang Alm. Eka Budiana;

DALAM REKONPENSI

Bahwa bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan yang kami ajukan untuk itu kami mengajukan **Gugatan Balik/Rekonpensi** dengan pihak-pihak sebagai berikut :

1. **LIA HERLIA**, NIK. 3204125209750003, Lahir di Bandung, 12 September 1975 (47 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di DS Sukapura RT. 005 RW. 001, Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I dalam REKONPENSI (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSI (dK)**;
2. **REGINA ANISA PUTRI**, NIK. 3204125502950003, Lahir di Bandung, 15 Februari 1995 (27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Stara-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat DS Sukapura RT. 005 RW. 001, Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **PENGUGAT II dalam REKONPENSI (dR) /TERGUGAT II dalam KONPENSI (dK)**;
3. **MUHAMMAD LUCKY FADILLAH**, NIK 3204121308000004, Lahir di Bandung, 13 Agustus 2000 (22 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Kp. Mangga Dua RT. 005 RW. 001 Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut **PENGUGAT III dalam REKONPENSI (dR) /TERGUGAT III dalam KONPENSI (dK)**;

Dalam hal ini mengajukan **GUGATAN REKONPENSI** terhadap :

1. **OSKAR SIMANJUNTAK**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di kampung Cikambuy Girang RT 002 / RW 008, Desa Sangkan Hurip, Kec. Katapang, Kab. Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT dalam REKONPENSI (dR)/PENGUGAT dalam KONPENSI (dK)**;



2. **IIN ABDUL JALIL, SH., Sp. N**, Pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Beralamat di JL.Raya Soreang Ruko Katapang Square Blok A No.3 Kab. Bandung; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TURUT TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)**;
3. **JUMIARSIH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di, JL. Peta Gg Jamhari No.258/95, RT 004 / RW) Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyer Kota Bandung; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II dalam REKONPENSİ (dR)/ TURUT TERGUGAT II dalam KONPENSİ (dK)**;

Adapun yang menjadikan dasar para Penggugat dalam Rekonpensi (dR)/para Tergugat dalam Konpensi (dK) mengajukan **Gugatan Rekonpensi** dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada jawaban bagian Konpensi, mohon dimuat pula dalam bagian Rekonpensi (Mutatis Mutandis) ini;
2. Bahwa betul **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** adalah istri dari Alm. Eka Budiana, berdasarkan kutipan buku nikah dengan Nomor 358/30/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
3. Bahwa sekitar bulan 4 September 2019 rumah tangga **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** dengan **ALM. EKA BUDIANA** dalam kondisi tidak harmonis dan sudah tidak bersama lagi (pisah tempat tinggal), bahkan pada tanggal 25 Mei 2021 telah mendapatkan Putusan Carai yang sudag berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Agama Soreang;
4. Bahwa setelah adanya perselisihan tersebut **ALM. EKA BUDIANA** hendak mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Pengadilan Soreang, dan meminta dan/atau meminjam dokumen-dokumen penunjang untuk mengajukan Permohonan tersebut berupa KTP asli, Buku Nikah Asli, Kartu Keluarga Asli dari **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** namun pada praktanya **ALM. EKA BUDIANA** tidak mengajukan Permohonan Cerai tersebut sampai dengan diambilnya kembali berkas-berkas dokumen asli tersebut untuk diajukan Gugatan Cerai oleh **PENGUGAT I dalam**



REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK) di Pengadilan Agama Soreang sekitar akhir Pebruari 2021;

5. Bahwa setelah diketahui **ALM. EKA BUDIANA** tidak mengajukan Permohonan Cerai maka **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** yang mengajukan permohonan cerai tersebut ;
6. Bahwa setelah **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** mengajukan Gugatan Cerai terhadap Alm. Eka Budiana di Pengadilan Agama Soreang, secara diam-diam dan tanpa se-izin **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** Al. Eka Budiana mengajukan pinjaman kepada **TERGUGAT dalam REKONPENS I (dR)/PENGUGAT dalam KONPENS I (dK)** dengan jaminan Sertipikat Rumah Hak Guna Bangunan Atas Nama Lia Herlia dengan Nomor 2082, yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Bara;
7. Bahwa pinjaman tersebut dibuatkan **AKTA PENGAKUAN HUTANG** dengan Nomor : 14 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuatkan oleh **TURUT TERGUGAT I REKONPENS I (dR) /TERGUGAT II KONPENS I (dK)** ;
8. Bahwa **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** baru mengetahui bahwa pinjaman tersebut dibuatkan **AKTA PENGAKUAN HUTANG** setelah adanya surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bndung;
9. Bahwa **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** selaku atas nama sertifikat tersebut tidak memberikan izin/kuasa serta tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I REKONPENS I (dR) /TURUT TERGUGAT I KONPENS I (dK)** ;
10. Bahwa **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** tidak pernah memberikan persetujuan atau izin kepada Alm. Eka Budiana untuk mengajukan pinjaman tersebut, karena **PENGUGAT I dalam REKONPENS I (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENS I (dK)** dengan **ALM. EKA BUDIANA** sedang menjalani proses Persidangan Cerai yang diajukan oleh **ALM. EKA BUDIANA** ;



11. Bahwa **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** dengan jelas-jelas sedang mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga, yang dimana Izin untuk mengajukan Hutang piutang tidaklah sangat mungkin, dan **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** tidak pernah mengenal notaris tersebut atau pun berhadapan, dan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan maupun tanda tangan atau cap jempol dalam Minuta Akta hutang piutang tersebut ;
12. Bahwa dengan adanya AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 14 yang dibuat oleh Notaris IIN ABDUL JALIL, SH sangatlah merugikan bagi **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)**, dimana **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** harus kehilangan hak kepemikannya tanpa perbuatan yang dilakukan **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)**;
13. Bahwa dikarenakan **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)**, selaku pemilik Sertifikat yang dijadikan Jaminan tidak pernah memberikan izin atau mengetahui atas pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 14, dengan demikian Akta Pengakuan Hutang tersebut dapat di artikan batal demi hukum, hal tersebut sebagaimana apa yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT dalam REKONPENSİ (dR)/PENGGUGAT dalam KONPENSİ (dK)** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Bahwa unsur **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** sudah dipenuhi oleh **TERGUGAT dalam REKONPENSİ (dR)/PENGGUGAT dalam KONPENSİ (dK)** dengan menerima pinjaman uang yang diajukan oleh **ALM. EKA BUDIANA** lalu disahkan ke dalam **AKTE PENGAKUAN HUTANG NO. 14 tertanggal**



16 Maret tahun 2021 dengan jaminan **Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan Nomor 2082** atas nama **PENGUGAT I** dalam **REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I** dalam **KONPENSİ (dK)** dan dibuat serta disahkan dihadapan **TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ (dR)/ TURUT TERGUGAT I KONPENSİ (dK)** tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)**, dan hal ini jelas sudah merugikan **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)**;

15. Bahwa **AKTE PENGAKUAN HUTANG NO. 14** tertanggal **16 Maret tahun 2021** dengan jaminan **Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan Nomor 2082** atas nama **PENGUGAT I** dalam **REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I** dalam **KONPENSİ (dK)** dan dibuat serta disahkan dihadapan **TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ (dR)/ TURUT TERGUGAT I KONPENSİ (dK)** yang dibuat tanpa persetujuan **PENGUGAT I dalam REKONPENSİ (dR) /TERGUGAT I dalam KONPENSİ (dK)** merupakan perjanjian yang tidak sah, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996**, tanggal 18 September 1998, yang menyatakan :

“Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri. Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama dilakukan suami dan belum disetujui istri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.”

16. Bahwa agar Gugatan ini tidak Nihil atau sia-sia, **PARA PENGUGAT REKONPENSİ/PARA TERGUGAT KONPENSİ** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas **Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan An. Lia Herlia** dengan Luas **114 m2** yang terletak di **Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat**;
17. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi ini berdasarkan pada fakta/alas an-alasan yang jelas dan kuat, sudah sewajarnya jika **PARA PENGUGAT REKONPENSİ/RATA TERGUGAT KONPENSİ** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ** untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap minggunya untuk keterlambatan dalam mengembalikan Sertifikat rumah Hak Guna Bangunan kepada para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para PENGGUGAT DR/Para TERGUGAT DK memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Iin Abdul Jalil selaku Turut Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 dengan luas 114 M² An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan bahwa Alm. Eka Budiana hanya mempunyai Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Iin Abdul Jalil selaku Turut Tergugat I;

H a l a m a n 27 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan menyimpan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai dasar Hukum terhadap penyimpanan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menyerahkan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat kepada para Tergugat dengan sukalera;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Oleh para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi terhadap Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat kepada para Tergugat dengan sukalera;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggunya, untuk setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam pengembalian Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat II Rekonpensi (Dr)/ Turut Tergugat II Konpensi (Dk) Dan Turut Tergugat I Rekonpensi (Dr)/ Turut Tergugat I Konpensi (Dk) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Dr) /Penggugat Konpensi (Dk) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

H a l a m a n 28 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 29 Agustus 2022 selanjutnya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik tanggal 5 September 2022 selengkapannya tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tanggal 16 Maret 2021 Nomor 14 yang diterbitkan Notaris- PPAT lin Abdul JAlil., S.H., Sp.N, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 2082 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204121705680003 atas nama Eka Budiana, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204125209750003 atas nama Lia Herlia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3204122304053914, tanggal 9 Februari 2015, atas nama kepala keluarga Eka Budiana selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020, Nomor 32.06.250.004.01-0361.0 tanggal 2 Januari 2020, atas nama wajib pajak Lia Herlia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah, Nomor 358/30/IX/94, tanggal 13 September 1994, antara Eka Budiana dengan Lia Herlia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan

H a l a m a n 29 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Jhon Freddy Hutapea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang pernah disuruh Penggugat menagih hutang kepada Para Tergugat;
 - Bahwa ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, yang berhutang adalah almarhum Eka Budiana (Suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) dan yang memberi hutang adalah Penggugat;
 - Bahwa almarhum Eka Budiana (Suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) berhutang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal hutang piutang tersebut dari Penggugat sehingga kemudian saksi disuruh Penggugat menagih hutang tersebut pada bulan Juli 2021 ;
 - Bahwa Penggugat memberi perintah menagih hutang kepada Saksi dengan dibuatkan surat tertulis lalu Saksi datang untuk menagih hutang tersebut kepada Para Tergugat namun pada saat Saksi datang rumah dalam keadaan kosong lalu Saksi datang kedua kalinya pada tanggal 10 Agustus 2021 untuk menagih hutang sekaligus mengantarkan surat Somasi namun Saksi tidak membaca isi Somasi tersebut dan ketika datang tidak bertemu dengan Para Tergugat namun bertemu tetangga Para Tergugat;
 - Bahwa tetangga Para Tergugat mengatakan bahwa para Tergugat sudah pindah ke rumah yang di Ciganitri lalu saksi diberi nomor telepon Para Tergugat oleh tetangganya tersebut;
 - Bahwa pada bulan September 2021 Saksi datang ke rumah yang di Ciganitri bertemu dengan Tergugat II untuk menagih hutang dan dijawab oleh Tergugat II supaya Penggugat sabar akan diselesaikan pamannya kemudian menyampaikan bahwa Eka Budiana sudah meninggal dunia



dan Tergugat II tidak mengetahui perihal hutang piutang tersebut dan tidak tahu berapa hutang yang harus dibayar ;

- Bahwa Saksi dibayar Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali melakukan penagihan hutang kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan hutang kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali sehingga total Saksi menerima upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menagih hutang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204120609120007 atas nama Daryll Gibran, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-I,II, III, IV-1 ;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Cerai Nomor 3396/AC/2021/PA.Sor antara Lia Herlia dengan Eka Budiyan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-I,II, III, IV-2;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Salinan Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2021/PA. Sor tanggal 6 Mei 2021 antara Lia Herlia dengan Eka Budiyan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-I,II, III, IV-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Lepas Mutlak Sebidang Tanah- Darat tanpa tanggal, bulan dan tahun, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-I,II, III, IV-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T-I,I I, III, IV-1 sampai dengan T-I,I I, III, IV-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, untuk membuktikan sangkalannya, para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leni Suryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan saksi tidak mengenal Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Budiana dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri namun Tergugat I sudah mengajukan gugatan cerai dari almarhum Eka Budiana pada tanggal 21 Maret 2021 dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 6 Mei 2021 sedangkan akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa Tergugat I tidak mengetahui kala Eka Budiana meminjam uang dari Penggugat karena sebelum bercerai sudah pisah rumah selama dua tahun sehingga jarang berkomunikasi baru mengetahui setelah ada dari pihak Penggugat menagih hutang tersebut;
- Bahwa Eka Budiana menjaminkan sertifikat Hak milik ketika masih sah sebagai suami istri dengan Tergugat I namun dalam proses perceraian dan sudah dua tahun tidak tinggal bersama dan baru mengetahui perihal Akta Pengakuan Hutang tersebut setelah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan yang dikeluarkan Notaris Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N;
- Bahwa almarhum Eka Budiana pisah rumah dengan Tergugat I sejak tahun 2019;
- Bahwa Eka Budiana meninggal dunia pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi dalam Perkara perceraian antara Eka Budiana dengan Tergugat I, dan pada saat itu ada kesepakatan antara Tergugat I dengan Eka Budiana bahwa masalah rumah akan diberikan untuk anak anak dari hasil perkawinan Eka Budiana dengan Tergugat I namun tanpa sepengetahuan Tergugat I ternyata Eka Budiana menjaminkan sertifikat rumah tersebut pada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak hal tentang Tergugat I karena merupakan sahabat sejak masih sekolah sehingga Tergugat I cerita banyak hal tentang keadaan keluarganya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Andriyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan dari Penggugat yang telah meminjamkan uang kepada Eka Budiana namun kemudian Eka Budiana tidak melunasi hutang tersebut hingga meninggal dunia lalu Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat selaku ahli waris dari Eka Budiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Budiana meminjam uang dari Penggugat ketika dalam kondisi sakit keras dan rumah tangganya diambang perceraian namun tergiur dengan janji janji tentang adanya proyek dan akan ada dana hibah dari pengusaha Turki namun butuh modal awal sehingga Eka Budiana berusaha mencari pinjaman uang. namun Eka Budiana kesulitan mencari pinjaman uang hingga kemudian bertemu dengan Penggugat yang bersedia meminjamkan uang dengan jaminan sertifikat rumah;
- Bahwa Eka Budiana bercerita kepada saksi tentang proyek pemasangan kabel telepon yang mengakibatkan Eka Budiana meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Eka Budiana masih dalam ikatan suami istri dengan Tergugat I ketika meminjam uang dari Penggugat namun sudah tidak harmonis dan tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa rumah yang terletak di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah milik bersama Eka Budiana dengan Tergugat I karena dibeli saat masih terikat perkawinan dan pada saat Eka Budiana bercerai dengan Tergugat I ada kesepakatan lisan bahwa rumah tersebut diperuntukan bagi anak anak Tergugat I dengan Eka Budiana;
- Bahwa yang menempati rumah yang terletak di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tersebut adalah Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa Eka Budiana sudah meninggal di rumah orang tuanya di Garut namun saksi tidak ingat kapan tepatnya Eka Budiana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Oktober 2022 untuk selengkapny termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan alm Eka Budiana dan Tergugat I Sepakat mengadakan transaksi Pinjam Meminjam Uang dihadapan Turut Tergugat I dengan menandatangani akta pengakuan hutang No. 14 tanggal 16 Maret 2021, dimana almarhum Eka Budiana dan Tergugat meminjam uang Penggugat Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10% setiap bulannya serta jaminan sebuah Sertipikat rumah Hak Guna Bangunan No.2082 yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan Luas 114 M² tertera atas nama Tergugat I. Bahwa alm. Eka Budiana dan Tergugat I baru membayar bunga untuk 1 bulan Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Setelah terjadi Pinjam meminjam sehingga sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini, alm. Eka Budiana dan Tergugat I sudah 12 bulan tidak membayar bunga pinjaman kepada Penggugat dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah pinjaman pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian materil Penggugat Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian kerugian untuk membayar biaya perkara dan membayar kuasa hukum yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupah) serta kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona.

- a. Bahwa **Penggugat** menarik **Daryiil Gibran** sebagai **Tergugat IV** dalam gugatan ini, padahal **Tergugat IV** merupakan anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Penggugat telah salah menarik Pihak dalam Perkara ini, dimana Penggugat telah keliru menarik Para Tergugat yang dalam hal Gugatan Penggugat para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang kronologis akan kesepakatan dan/atau Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Alm. Eka Budiana dan tidak ikut serta/mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Alm. Eka Budiana;



- c. Bahwa adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana para Tergugat ditarik untuk melunasi kewajiban pihak Alm. Eka Budiana dalam kapasitasnya sebagai Ahliwaris, namun tidak pernah menyampaikan surat penagihan dan/atau bentuk surat lainnya kepada ahliwaris sebelum mengajukan Gugatan;
- d. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana menurut penelusuran para pihak Tergugat setelah menerima Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara yang berbeda. Ternyata ada beberapa orang yang menurut para Tergugat seharusnya dimasukan menjadi Tergugat, hal tersebut didasari karena orang-orang yang tidak masuk dalam Gugatan ini bertanggung Jawab atas aliran dana pinjaman yang dikeluarkan oleh Penggugat;

2. Eksepsi Obscuur Libel.

- a. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum menyatakan gugatannya sebagai Gugatan Hutang Piutang, padahal berdasarkan doktrin atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh Yahya Harahap menyatakan bahwa gugatan yang lazim diajukan ke Pengadilan Negeri adalah Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas Perjanjian yang tidak halal dan tidak ada kesepakatan dari Tergugat I dan Tergugat yang lainnya tidak pernah memberikan izin untuk mengagunkan/menjaminkan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No. 2082 An. Lia Herlia yang terletak di Ds/Kel. Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat kepada Penggugat dan tidak pernah membuat perjanjian/kesepakatan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
- c. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena Tergugat I baru mengetahui adanya Akta Pengakuan Hutang yang didalilkan Penggugat tersebut setelah adanya panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara yang berbeda dimana pada Relas Gugatan pertama dengan Nomor Gugatan: 252/Pdt.G/2021/PN.Blb dan



yang kedua pada Gugatan Perkara Nomor :
88/Pdt.G.Ecourt/2022/PN.Blb;

- d. Bahwa dasar Gugatan Penggugat berdasarkan hak objek yang tidak jelas karena dalam surat Gugatannya Penggugat menentukan 2 poin objek yang berbeda nama, yang diajukan dalam permohonan sita jaminan dalam poin 6 (enam) halaman 8 (delapan) petitum Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, memberikan definisi tentang Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) ;

Menimbang, bahwa berpatokan dari definisi eksepsi tersebut diatas, eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang error in persona pada huruf b dan c kemudian eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang obscur libel dalam huruf b, c dan d menurut pendapat Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, oleh karena untuk membuktikan sah atau tidaknya kesepakatan Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan alm. Eka Budiana dan Tergugat I Konvensi dihadapan Turut Tergugat I Konvensi serta untuk membuktikan apakah Penggugat Konvensi sudah melakukan penagihan atau pemberitahuan kepada Para Tergugat konvensi sebagai ahli waris sebelum melakukan gugatan akan dibuktikan dalam materi pokok perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang error in persona dalam huruf a, Penggugat Konvensi telah menanggapi dalam Repliknya bahwa Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah antara Penggugat Oskar Simanjuntak Terhadap Alm. Eka Budiana dan Istri Alm Eka Budiana yaitu Tergugat I Lia Herlia dan bukan terhadap Daryll Gibran sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani di hadapan Turut Tergugat I, sedangkan Penarikan Tergugat IV Daryll Gibran sebagai pihak adalah untuk memenuhi syarat materill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena Daryll Gibran mempunyai hak yang sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat Konvensi ternyata kedudukan Tergugat IV karena masih dibawah umur telah diwakili oleh Tergugat I sebagai ibu kandung termasuk juga menandatangani surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 dari Tergugat IV kepada Kuasa yang ditunjuk untuk mewakili Tergugat IV dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pasal 354 KUHPdata menentukan bahwa *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi para Tergugat Konvensi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi error in persona huruf d tentang gugatan kurang pihak menurut pendapat Majelis Hakim juga harus dinyatakan ditolak oleh karena Para Tergugat Konvensi tidak menyebut secara tegas dan jelas tentang pihak lain yang dimaksud serta hubungannya dengan objek perkara yang disengketakan para pihak berpekara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, ternyata gugatan dimaksud didasarkan atas adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan alm. Eka Budiana dan Tergugat I, kemudian alm. Eka Budiana dan Tergugat I tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga walaupun Penggugat menyebut dalam titel gugatannya adalah gugatan hutang piutang tidak menyebabkan gugatan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi obscuur libel huruf a, tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang eksepsi obscuur libel huruf d, menurut pendapat Majelis Hakim juga haruslah dinyatakan ditolak oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Eka Budiana dan Tergugat I sedangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 5 adalah permohonan Penggugat Konvensi untuk diletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik para Tergugat Konvensi sebagai jaminan pelunasan hutang para Tergugat Konvensi kepada Penggugat konvensi ;

H a l a m a n 37 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Para Tergugat Konvensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat Konvensi menurut pendapat Majelis Hakim ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, para Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan tidak pernah melakukan transaksi Pinjam Meminjam Uang dengan Penggugat Konvensi dihadapan Turut Tergugat I yang mana artinya Tergugat I tidak pernah melakukan persetujuan atas adanya transaksi tersebut, sehingga pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret 2021 tidak dilakukan berdasarkan persetujuan Tergugat I, sehingga Akta Pengakuan Hutang No. 14. tertanggal 16 Maret 2021 tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dari jawab-jinawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat I dan Eka Budiana adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 1994; (bukti surat P-3, P-4 dan P-7) ;
2. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat I dengan Eka Budiana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; (bukti surat P-5) ;
3. Bahwa benar Tergugat IV, Daryll Gibran lahir tanggal 6 September 2012 ; (bukti surat T I,II,III,IV-1) ;
4. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan Eka Budiana telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 6 Mei 2021; (bukti surat T I,II,III, IV-3) ;
5. Bahwa benar atas putusan Pengadilan Agama Soreang antara Tergugat I dan Eka Budiana tersebut telah dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Soreang tanggal 27 Mei 2021; (bukti surat TI,II,III,IV-2) ;
6. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat I dan Eka Budiana, telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Cipagalo atas nama Tergugat I (bukti surat P-2) dan tanah serta bangunan mana terdaftar dalam Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama wajib pajak Tergugat I; (bukti surat P-6);

7. Bahwa benar Eka Budiana telah meninggal dunia ;
8. Bahwa benar Para Penggugat mengakui alm, Eka Budiana meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi alm. Eka Budiana hanya menerima sekitar 20 % dari jumlah pokok pinjaman tersebut dan 80 % lagi dipakai dana talangan sebuah proyek yang dikelola oleh alm. Eka Budiana dan orang yang mengelola dana pinjaman di sekitar Kampus Telkom ;
9. Bahwa Para ahli waris alm. Eka Budiana telah bersepakat akan membayar pinjaman alm.Eka Budiana tersebut kepada Penggugat dan hanya sanggup membayar sebesar pokok pinjaman yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara menjual harta bersama peninggalan alm. Eka Budiana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi Inti persengketaan antara kedua belah pihak adalah;

1. Apakah benar antara Penggugat Konvensi dengan alm. Eka Budiana dan Tergugat I Konvensi telah sepakat untuk mengikat perjanjian dengan menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 14 tanggal 16 Maret 2021 dihadapan Turut Tergugat I ?
2. Apakah benar alm. Eka Budiana dan Tergugat I Konvensi telah ingkar janji kepada Penggugat Konvensi dengan tidak melaksanakan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2021 tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan satu orang saksi bernama Jhon Freddy Hutapea ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TI,II,III,IV-1 sampai dengan TI,II,III,IV-4 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Leni Suryani dan 2. Andriyana ;



Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPdata menentukan ada 4 syarat untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu ;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Nomor : 14, tanggal 16 Maret 2021 ditandatangani dihadapan Turut Tergugat I lin Abdul Jalil SH, Sp.N, antara Tergugat I Lia Herlia yang telah mendapat persetujuan dari suaminya bernama Eka Budiana yang disebut sebagai pihak pertama dengan Penggugat Oskar Simanjuntak sebagai pihak kedua, pada pokoknya isi perjanjian mana menerangkan bahwa pihak pertama benar-benar dan dengan sah berutang kepada pihak kedua, karena pinjaman uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayar kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak akta ini ditandatangani atau paling lambat tanggal 16 Juni 2021 dengan membayar jasa/fee perbulan sebesar sesuai yang telah disepakati para pihak yaitu sebesar 10% dari pokok pinjaman atau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai hutang itu terbayar;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang dalam bukti P-1 tersebut pihak Pertama menyerahkan jaminan kepada pihak kedua yaitu bukti P-2 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2082 atas nama pemegang hak Tergugat I Konvensi Ny. Lia Herlia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-1 tersebut diatas ternyata telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu baik dari syarat formalnya perjanjian yaitu adanya Kesepakatan untuk mengikatkan diri dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan maupun syarat materil perjanjian yaitu pokok perjanjiannya adalah hutang piutang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat, Tergugat I telah menyangkal bukti P-1 dengan menyatakan tidak pernah melakukan transaksi pinjam meminjam uang dihadapan Turut Tergugat I artinya Tergugat I tidak pernah melakukan persetujuan atas adanya transaksi tersebut, sehingga bukti P-1 tersebut menurut Tergugat I tidak sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Para Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi bernama Leni Suryani yang menerangkan bahwa Tergugat I tidak mengetahui kala Eka Budiana meminjam uang dari Penggugat karena sebelum bercerai sudah pisah rumah selama dua tahun sehingga jarang berkomunikasi baru mengetahui setelah ada dari pihak Penggugat menagih hutang tersebut selanjutnya saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui banyak hal tentang Tergugat I karena merupakan sahabat sejak masih sekolah sehingga Tergugat I cerita banyak hal tentang keadaan keluarganya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut hanya didukung oleh keterangan satu saksi yang mengetahui keadaan Tergugat I dengan suaminya alm Eka Budiana berdasarkan cerita dari Tergugat I kepada saksi Leni Suryani, dengan demikian keterangan saksi tersebut menurut ketentuan pasal 1905 KUHPdata tidak dapat dipercaya sehingga dengan demikian sangkalan dari Para Tergugat Konvensi terhadap bukti P-1 tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap bukti P-1 dikaitkan dengan tentang syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata diatas sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka 3 menurut pendapat Majelis Hakim beralasan menurut hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Inti persengketaan kedua yaitu apakah benar alm. Eka Budiana dan Tergugat I Konvensi telah ingkar janji kepada Penggugat Konvensi dengan tidak melaksanakan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2021 tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (bahasa Belanda Wanprestatie) adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, selanjutnya Prof.Subekti,SH dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menerangkan ada empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1238 KUHPerdata menentukan “ *Debitur dinyatakan lalai dengan surat, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan* ;

Menimbang, bahwa berpatokan dari ketentuan pasal 1238 KUHPerdata tersebut diatas oleh karena telah ditentukan tentang waktu untuk melaksanakan perjanjian dalam bukti P-1 yaitu sampai batas waktu 16 Juni 2021 ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat I telah melakukan wanprestasi yaitu Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menentukan bahwa “ *Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*” ;

Menimbang, bahwa Penggantian biaya adalah ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi;

Menimbang, bahwa J.Satrio dalam bukunya *Hukum Perikatan* menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak;
3. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Staatblad tahun 1848 Nomor 22, bahwa besaran bunga Moratoire adalah 6 % (enam persen) pertahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya telah membuat perincian hutang dari Tergugat I dan alm. Eka Budiana kepada Penggugat berdasarkan bukti P-1 yaitu Pokok Pinjaman Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditambah dengan Tunggakan Bunga selama 12 bulan berjalan di kali Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Perbulan Sama dengan Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) maka Total Sisa tunggakan Bunga dan Pokok, atau Kewajiban Alm EKA BUDIANA dan Tergugat I Ny LIA HERLIA Kepada Penggugat Sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini adalah Sebesar Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terbukti diatas bahwa Para Tergugat mengakui alm, Eka Budiana meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi alm. Eka Budiana hanya menerima sekitar 20 % dari jumlah pokok pinjaman tersebut dan 80 % lagi dipakai dana talangan sebuah proyek yang dikelola oleh alm. Eka Budiana dan orang yang mengelola dana pinjaman di sekitar Kampus Telkom selanjutnya Para ahli waris alm. Eka Budiana telah bersepakat akan membayar pinjaman alm.Eka Budiana tersebut kepada Penggugat yaitu hanya sanggup membayar pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara menjual harta bersama peninggalan alm. Eka Budiana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian Materil berupa bunga pinjaman yang ditetapkan dalam bukti P-1 yaitu 10 % perbulan dari pokok pinjaman kepada Para Tergugat Konvensi karena melakukan wanprestasi dihubungkan dengan kemampuan para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat konvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan kerugian Materil dan Immateril Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi terlalu besar dibandingkan dengan suku bunga dasar kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir September 2022 paling tinggi adalah 14 % pertahun ;

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, dalam bukunya Aneka Perjanjian, menerangkan “ *suatu ketetapan apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya* “ ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2027 K/Pdt/1984, tanggal 23 April 1986, memuat kaedah hukum “ *Bahwa meskipun persoalan (penalty) serta ongkos lainnya telah diperjanjikan oleh para pihak, namun menurut Mahkamah Agung, karena denda yang telah diperjanjikan tersebut jumlahnya terlampau besar, sehingga pada hakekatnya merupakan suatu “ Bunga Yang Terselubung” maka berdasar atas rasa keadilan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak*” ;

H a l a m a n 43 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpatokan dari uraian pertimbangan diatas sebagai akibat dari Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara diatas, maka Majelis Hakim demi rasa keadilan berpendapat Para Tergugat Konvensi tetap membayar pinjaman pokok sebagai mana ditentukan dalam bukti P-1 yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Bunga Moratoir yaitu sebesar 6 % pertahun dihitung sejak Tergugat I Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Konvensi yaitu sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan tanggal 19 April 2022 yaitu Rp $100.000.000 \times 6\%$ = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sisa hutang ditambah bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah Rp $100.000.000 + \text{Rp } 6.000.000$ = Rp 106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 2 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian Materii berupa pokok pinjaman dan bunga telah dipertimbangkan dalam petitum gugatan penggugat Konvensi dalam angka 2 (dua), kemudian tuntutan Penggugat Konvensi dalam petitum angka 3 merupakan akumulasi kerugian Penggugat Konvensi baik Materil maupun Immateril akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sehingga pertimbangan tentang Pokok pinjaman dan bunganya tersebut juga dianggap menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan Petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 3 ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat Konvensi juga menuntut agar Para Tergugat Konvensi membayar kerugian Materil Penggugat Konvensi akibat adanya Gugatan ini yaitu membayar Ongkos Perkara dan Kuasa Hukum sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya Penggugat Konvensi menuntut kerugian Immateril sebesar Rp 100.000.000,- sehingga total kerugian Materil dan Immateril Penggugat Konvensi yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi diluar pokok Pinjaman dan Bunga yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 tersebut adalah Rp $75.000.000 + \text{Rp } 100.000.000$ = Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut diatas oleh karena tidak dapat diperinci tentang kerugian materiil dan Immateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya diluar diluar Pokok pinjaman dan bunga yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 3 sepanjang tentang kerugian Materil dan kerugian Immateril diluar Pokok pinjaman dan bunga menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 3 yaitu menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 3 menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap barang/harta tidak bergerak milik para Tergugat Konvensi sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam angka 5 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606 a RV tentang Dwangsom dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1973 yang pada pokoknya memuat kaedah hukum “ *Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*” sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka 6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada kepentingan yang mendesak agar putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet dan upaya hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka 7 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TI,II,III,IV-4 adalah merupakan akta dibawah tangan dan tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti oleh Para Tergugat Konvensi kaitannya dengan alat bukti lain sehingga demikian bukti surat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

H a l a m a n 45 dari 47 Putusan Perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Blb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah menghadap atau menandatangani akta Pengakuan hutang yang dibuat Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dihadapan Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dengan demikian akta pengakuan hutang tersebut adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 244 Rv, *gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam proses perkara yang sedang berjalan ;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ternyata Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah menarik Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi sebagai Turut Tergugat II Konvensi dalam surat gugatannya, hal mana menurut Majelis Hakim adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum acara merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 3227 K/Pdt/1987, tanggal 29 Januari 1989 yang memuat kaedah hukum “ *Gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat konvensi terhadap mereka yang berkedudukan sebagai tergugat konvensi, tidak dibenarkan hukum acara. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi terhadap mereka dinyatakan tidak dapat diterima;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga ParaTergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Ketentuan dalam KUHPerduta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai sisa hutang kepada Penggugat beserta bunga sebesar Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah).
3. Menyatakan sah Perjanjian antara Penggugat dengan almarhum Eka Budiana dan Tergugat I yaitu Akte Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 14 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris lin Abdul Jalil, S.H., Sp. N;
4. Menghukum Para Tergugat Secara Tanggung Renteng atau Secara bersama-sama mengganti kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh almarhum Eka Budiana dan Tergugat I yaitu Sebesar Rp. 106.000.000 (seratus enam juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.855.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Dame P. Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Erwin Nisa, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Maju Purba, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 4. Proses | : Rp 75.000,00; |
| 5. PNBPN | : Rp 90.000,00; |
| 6. Panggilan | : Rp 1600.000,00; |
| 7. Pemeriksaan Setempat..... | : Rp 990.000,00; |
| 8. Sumpah..... | : Rp 50.000,00; |
| Jumlah | : Rp2.855.000,00; |

(Dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)